

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TELAGA ARUM KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA

Mukhid Ansori

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : lintangma@yahoo.com

Abstrak

Judul penelitian ini adalah “Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Telaga Arum Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Telaga Arum Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara, dimulai dari tahap pra-musrenbang, pelaksanaan musrenbang hingga pasca musrenbang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan secara menyeluruh pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Telaga Arum Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang mengetahui dan terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, baik di tingkat desa maupun pemerintah yang lebih tinggi seperti pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten. Hasil penelitian dilapangan menunjukan bahwa pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Telaga Arum belum terlaksana dengan optimal, hal ini dapat diketahui dengan masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan diajukan dalam musrenbang kecamatan. Partisipasi masyarakat Desa Telaga Arum dalam musrenbang desa masih rendah karena hanya perwakilan masyarakat yang ikut dalam musrenbang. realisasi prioritas pembangunan belum maksimal hal ini terkendala anggaran yang kurang dan tidak mendapatkan respon pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Kata kunci : *Musrenbang, partisipasi masyarakat, dan prioritas pembangunan.*

Abstract

The title of the research is " Development Planning Meeting in Desa Telaga Arum Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara ". The purposes of this research is to know and analyze how the implementation of Development Planning Meeting in Desa Telaga Arum Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara, starting from the pre Development Planning Meeting , implementation Development Planning Meeting to after Development Planning Meeting. Method that used to conduct this research a qualitative approach to describe the overall implementation of rural development planning meetings. The data was collected using observation, interviews, and documentation. The research location in Desa Telaga Arum Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara. Subjects were parties to know and be involved in rural development planning meetings, both at the village and higher levels of government such as the district governments and local governments. The results of the field study showed that the implementation of Development Planning Meeting Desa in Telaga Arum has not optimally, it can be identified by the lack of community involvement in determining priorities for actions to be filed in the district Development Planning Meeting. Telaga Arum Village Community participation in Development Planning Meeting still low because only community representatives who participated in Development Planning Meeting. realization of development priorities have not been up it a less constrained budget, and did not get a response at the higher levels of government.

Keywords: *Development Planning Meeting , community participation, and development priorities.*

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung dengan kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola serta menata sistem pemerintahannya agar terwujud pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta mendapat dukungan

dari masyarakat berupa partisipasi dalam merencanakan pembangunan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya aturan yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah yang diharapkan.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 14

ayat 1 berbunyi pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewajiban untuk merencanakan dan mengendalikan pembangunan. Selain itu, pemerintah daerah perlu menekankan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang demokratis dan desentralistik.

Penyelenggaraan pembangunan desa perlu pengorganisasian untuk menggerakkan masyarakat agar mau berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi desa. Dengan demikian dapat berjalan secara rasional, tidak hanya pada tuntutan emosional yang sulit dipertanggung jawabkan (Suwigjo, 1982:1).

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang desa yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Dikatakan bahwa pada pasal 1 ayat 5 desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jelas bahwa desa mempunyai wewenang untuk merencanakan pembangunan yang berdasarkan usulan dari masyarakat setempat. Pemerintahan desa sebagai pemerintahan terendah sekaligus merupakan garda terdepan dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang keberadaanya merupakan ujung tombak pembangunan dan mempunyai peran yang penting. Sebagaimana pengertian desa di atas, desa memiliki kewenangan untuk merencanakan suatu pembangunan yang pada akhirnya nanti harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat.

Desa memiliki pemerintahan sendiri yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa merupakan penyelenggara pemerintah desa dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keduanya merupakan patner dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masuarakat.

Pembangunan saat ini perlu diarahkan dan diutamakan kepada pembangunan pedesaan. Keadaan ini diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa pada dasarnya masyarakat pedesaan masih diliputi dengan berbagai masalah. Perlu usaha atau upaya yang tersusun dalam rencana-rencana atau program-program guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk menjadi lebih baik. Setiap program pembangunan di desa dimaksudkan untuk membantu, dan memacu masyarakat desa membangun berbagai sarana dan prasarana desa yang diperlukan.

Pembangunan yang akan dilakukan tentunya harus mempunyai perencanaan yang matang. Tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan melakukan analisis terhadap hasil pembangunan dan permasalahannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-desa). Artinya melakukan perencanaan pembangunan dengan pola *bottom up* atau bersumber dari bawah yang diajukan pada level di atasnya. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (Musrenbang-Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan (Permendagri66/2007 pasal 1 ayat11).

Musrenbang desa sendiri merupakan forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stackholder*) desa untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana kegiatan tahunan desa dengan mengacu dan memperhatikan kepada Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM desa) yang sudah disusun. Melalui musrenbang desa akan terbangun kesepakatan tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia dari dalam desa sendiri maupun dari luar desa. Musrenbang desa juga akan menentukan prioritas kebutuhan dan kegiatan desa yang akan menjadi bahan rencana kerja pembangunan. Sehingga dapat menentukan prioritas kegiatan mana yang dapat dilaksanakan dan dibiayai oleh desa baik yang berasal dari swadaya masyarakat ataupun Anggaran Dana Desa (ADD), dan prioritas kegiatan yang akan diperjuangkan dalam musrenbang kecamatan.

Perencanaan pembangunan tentunya tidak dapat dipisahkan dengan penggunaan anggaran yang dibutuhkan. Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatakan bahwa pembangunan nasional adalah upaya dari seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Lebih lanjut di dalam undang-undang ini juga menjelaskan tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah. Kemudian melalui kementerian dalam negeri pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 66 tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa. Sebelumnya pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2005 tentang Desa pasal

68 ayat 1 di dalamnya dijelaskan sumber-sumber pendapatan desa sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan desa terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD) terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain PAD yang sah.
- b. Bagi hasil pajak kabupaten/kota,
- c. Dana perimbangan pusat dan daerah yang lebih dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD),
- d. Bantuan keuangan pemerintah, dan
- e. Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Perlu dipahami bahwa konsep musyawarah dalam perencanaan pembangunan ini menunjukkan bahwa forum musrenbang ini bersifat partisipatif dan dialogis. Jangan sampai musrenbang hanya sebagai suatu acara seremonial saja, karena musrenbang adalah media untuk berdialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan dengan memperhatikan partisipasi aktif dari warga.

Pengamatan awal di lapangan peneliti menemukan ada beberapa permasalahan pembangunan, antara lain sarana dan prasarana yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah desa, jalan dan jembatan yang rusak, kekeringan dan bangunan fasilitas umum yang sudah dimakan usia yang seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan. Selain itu, berdasarkan laporan keterangan pertanggung jawaban Desa Telaga Arum Tahun 2010, biaya untuk pembangunan desa masih jauh dari yang diharapkan yaitu kurang dari 20% APBD desa. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pasal 68 ayat 1 butir c dijelaskan untuk dana yang berasal dari kabupaten/kota yang diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh pemerintah desa pengalokasiannya adalah 30 persen untuk operasional pemerintah desa dan

BPD serta 70 persen digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah desa maupun pemerintah di atasnya. Apa saja masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam upaya melakukan pembangunan. Sehingga perlu mendapatkan dukungan melalui pembinaan atau pelatihan dalam mengelola dan merencanakan pembangunan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis mempunyai tujuan dari penelitian ini, yaitu : ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Telaga Arum dimulai dari tahap pra-musrenbang, pelaksanaan musrenbang hingga pasca musrenbang.

Perencanaan pembangunan sering diartikan sebagai awal dari suatu proses pembangunan itu sendiri. Perencanaan pembangunan yang baik adalah yang melibatkan masyarakat dalam menentukan strategi dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Wicaksono dan Sigiarto (Wijaya, 2001) berpendapat bahwa perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri. Keduanya mengemukakan ciri-ciri perencanaan partisipatif, yaitu : (1) Terfokus pada kepentingan masyarakat, (2) Partisipatoris (keterlibatan), (3) Dinamis (4) Sinergitas (5) Legalitas (6) Fisibilitas.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa (pasal 1 ayat 11) mengatakan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (Musrenbang-Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk

menyepakati rencana kegiatan di desa 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan. Perencanaan pembangunan lima tahun yang dimaksud adalah RPJM (rencana pembangunan Jangka Menengah), sedangkan 1 tahun adalah Rencana Kerja pembangunan (RKP).

Hal senada juga terdapat dalam Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2008 dikatakan bahwa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan desa (RKP desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diwajibkan menyusun dokumen rencana 5 tahun yaitu RPJM desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP.

B. TEORI DAN METODOLOGI

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2010:4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Melalui metode penelitian kualitatif dihasilkan data yang kemudian peneliti berusaha mendeskripsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam terhadap fenomena-fenomena dilapangan. Dengan pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, maka penulis melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi dari informan melalui interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Penulis senantiasa menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari penjelasan yang diberikan informan, hasil observasi lapangan serta catatan penelitian.

Subyek penelitian digunakan agar peneliti mendapatkan informasi yang memadai, sehingga dapat menemukan suatu model musyawarah perencanaan pembangunan desa. Maka semua informasi digali langsung dari beberapa informan yang terdiri dari : Bappeda Kabupaten (Kabid Fisik, Sarana dan Prasarana), Camat, Kepala desa dan Perangkat Desa, LPMD, Tokoh masyarakat, RT dan RW, Warga masyarakat, Kader Pembangunan dan PKK.

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah Wawancara (*interview*), Observasi, dan Studi dokumentasi. Sedangkan alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah check list, panduan wawancara, alat fotografi, tape recorder, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian dan alat bantu lainnya.

Teknik analisis yang peneliti gunakan adalah teknik analisis Miles dan Huberman (Sugiyono, 2011:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion*. Untuk menghindari kesalahan antara temuan data yang dianalisis dengan data yang sebenarnya di lapangan, maka peneliti melakukan keabsahan data yang perlu diuji dengan Uji Kredibilitas data dengan melakukan triangulasi yang meliputi 3 triangulasi, yaitu Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik dan Triangulasi Waktu.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tahapan-Tahapan Proses Pelaksanaan Musrenbang-Des

Pada tahun 2004 pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang merupakan kerangka dasar otonomi daerah, mengamanatkan agar dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari

bawah secara partisipatif. Lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa yang menjelaskan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (kabupaten/kota) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam melakukan perencanaan pembangunan pemerintah mengaturnya di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sekaligus sebagai payung hukum pelaksanaan musrenbang. Untuk musrenbang desa diatur dalam Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Secara teknis pelaksanaannya diatur dengan Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dikeluarkan oleh Forum Pengembangan Departemen dalam negeri Tahun 2008.

Musrenbang dilakukan secara partisipatif, artinya memperhatikan usulan dari bawah dan dilakukan secara dialogis atau musyawarah. Akan tetapi aspirasi dari masyarakat pada tingkat musrenbang desa tidak sampai hingga tingkat musrenbang kabupaten. Hal ini karena tidak adanya sinkronisasi perencanaan antara desa dan kabupaten. Kondisi ini tentu bukan harapan dari masyarakat Desa Telaga Arum yang menginginkan usulan yang disampaikan dalam musrenbang agar dapat terealisasi.

Sedangkan mekanisme musrenbang desa sendiri masih mengacu pada Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Hal ini dikarenakan hingga saat ini pemerintah Kabupaten Kayong Utara belum menerbitkan peraturan daerah tentang perencanaan pembangunan desa. Hal ini dapat menjadi kendala bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara musrenbang desa. Peraturan daerah atau peraturan bupati menjadi landasan dan pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan tersebut.

1.1 Tahapan Pra-Musrenbang Desa

Tahap pra musrenbang desa atau persiapan adalah tahapan yang sangat penting karena pada tahapan ini menjadi awal terselenggaranya musrenbang desa. Pada tahapan ini ditetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) yang diketuai oleh Sekertaris Desa dan Tim Pemandu yang diketuai oleh Ketua LPMD. Tim TPM dan Tim Pemandu ini mempunyai tugas dan tanggung jawab terselenggaranya musrenbang desa. Dimulai dari persiapan teknis, pengkajian desa secara partisipatif hingga menyusun draf rancangan awal Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa). Pengkajian desa dilakukan dengan perencanaan partisipatif yang salah satu cirinya adalah terfokus pada kepentingan masyarakat, yang didasarkan pada masalah dan kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan identifikasi yaitu meliputi proses mengetahui, menggali dan menghimpun masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang ada dan berkembang di masyarakat. Kegiatan ini dimulai dari level pemerintahan desa yang terendah yaitu tingkat RT (Rukun Tetangga). Ketua RT mengumpulkan warganya untuk melakukan seleksi masalah dan kebutuhan-kebutuhan sebagai prioritas dalam tahapan musrenbang.

Desa Telaga Arum bahwa persiapan musrenbang sudah dilakukan sebelum pelaksanaan musrenbang. Hanya saja mengalami kesulitan dalam

menentukan waktu pelaksanaannya yang harus disesuaikan dengan kesibukan para peserta musrenbang desa. Hal ini dikarenakan pihak-pihak yang terlibat dalam musrenbang sebagian pesertanya memiliki aktivitas atau kegiatan rutin di luar wilayah Desa Telaga Arum, sehingga perlu membuat jadwal musrenbang yang dapat menghadirkan semua unsur-unsur desa. Contohnya Ketua LPMD yang merangkap sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Pada tahap pra musrenbang desa Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) mengalami beberapa kendala dalam menjaring aspirasi masyarakat dan mensosialisasikan kepada masyarakat agar dapat ikut berperan dalam perencanaan pembangunan desa. Hal ini tentu harus mendapat perhatian dari pemerintah terutama pemerintah desa agar pada musrenbang selanjutnya tingkat partisipasi masyarakat untuk berperan merencanakan pembangunan menjadi lebih besar.

Forum yang melibatkan masyarakat pada proses perencanaan pembangunan hanya di tingkat desa dan kecamatan, pada tingkatan yang lebih tinggi keterlibatan masyarakat semakin berkurang. Oleh karena itu perlu upaya maksimal untuk memperoleh aspirasi dari masyarakat mengenai masalah dan kebutuhan mereka. Kualitas dan kuantitas kader pembanguna juga harus ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa penjangkaran masalah dan kebutuhan masyarakat tidak melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Sehingga wajar jika tidak sesuai antara rencana dengan masalah dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kegiatan penjangkaran aspirasi ditingkat RT hanya perwakilan masyarakat saja yang menyampaikan masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip musrenbang yang

mengutamakan perencanaan yang partisipatif. Seharusnya dalam pelaksanaannya musrenbang menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut. Seperti prinsip anti diskriminasi yang member hak dan kewajiban yang sama kepada masyarakat untuk menjadi peserta musrenbang, menyatakan pendapat dan tidak dibedakan.

Sebelum musrenbang desa dilaksanakan Tim Penyelenggara Musrenbang (TPM) mempunyai tugas untuk menyusun Rancangan Awal RKP yang merujuk pada dokumen RPJM Desa dan hasil kajian tim Pemandu Musrenbang desa. Rancangan ini memberikan bayangan kepada peserta musrenbang tentang perkembangan pembangunan yang telah terlaksana pada tahun sebelumnya dan gambaran kegiatan pembangunan selanjutnya. Selanjutnya Kepala desa bersama perangkat desa dan tim penyelenggara musrenbang desa membahas Rancangan tersebut dalam musyawarah. Mengevaluasi hasil RKP tahun sebelumnya dan rencana yang akan dimasukkan dalam RKP selanjutnya. RKP ini harus berdasarkan RPJM yang telah disusun sebelumnya dan menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki oleh desa. Rancangan ini tidak sepenuhnya akan diterima dalam musrenbang, tergantung kesepakatan musyawarah para peserta musrenbang. Kegiatan pembangunan yang akan dilakukan harus berupaya mendorong kesejahteraan dan kemajuan desa secara utuh dan menyeluruh tanpa ada untuk mengistimewakan salah satu kelompok atau wilayah.

1.2 Tahap Pelaksanaan Musrenbang Desa

Desa Telaga Arum melaksanakan musrenbang desa pada bulan januari setiap tahunnya. Musrenbang itu sendiri dihadiri dari berbagai komponen masyarakat seperti keterwakilan wilayah (RT/RW/Kadus), LPMD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, PKK dan pengusaha. Masyarakat yang diundang cukup antusias dalam mengikuti proses Musrenbang. Mereka merasa menjadi

bagian dari pembangunan karena ikut dalam merencanakan. Namun karena kurangnya sosialisasi yang menyebabkan ketidak hadiran mereka dalam musrenbang. Tentunya hal ini menjadi koreksi bagi pemerintah Desa Telaga Arum agar pada pelaksanaan musrenbang desa selanjutnya dapat melibatkan keterwakilan unsur desa seperti keterwakilan wanita dan kelompok marjinal.

Keikutsertaan masyarakat dalam musrenbang menjadi sesuatu yang tidak dapat di hindari dan diabaikan. Hal ini sebagai upaya dari pemerintah agar masyarakat mempunyai peran dalam merencanakan pembangunan dan kontrol terhadap pembangunan yang dilaksanakan. Sudah upaya menghadirkan masyarakat telah dilakukan. Akan tetapi terkendala ruang dan kesibukan atau kegiatan masyarakat. Sehingga Ketua RT dan Kadus lah yang menjadi harapan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dengan anggapan bahwa mereka memahami dan tahu kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Pada tahap pelaksanaan musrenbang dapat diketahui apa saja yang menjadi prioritas pembangunan desa dan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya. Selanjutnya ditentukan mana yang menjadi kesepakatan kegiatan prioritas dan anggaran perbidangnya. Selain itu juga menentukan tim delegasi desa untuk ikut dalam musrenbang kecamatan. Pelaksanaan musrenbang di Desa Telaga Arum juga mengalami beberapa kendala berkaitan dengan kesepakatan kegiatan prioritas dan penganggaran. Usulan yang banyak harus disertai pembiayaan yang besar pula. Sedangkan Desa Telaga Arum hanya memiliki Anggaran kurang dari 200 juta. Hal ini menjadi tugas dari tim penyelenggara musrenbang agar dapat mensosialisasikan kepada peserta tentang mekanisme musrenbang.

1.3 Tahap Pasca Musrenbang Desa

Setelah musrenbang desa dilaksanakan, perlu tindak lanjut agar hasil keputusan musrenbang desa yang telah dilakukan tidak hanya menjadi tumpukan kertas tak berguna. Pasca musrenbang desa adalah tahap yang menentukan hasil akhir atau finalisasi. Pada tahap ini diadakan rapat kerja tim perumus hasil musrenbang desa yang terdiri dari 2-3 orang dari TPM, kepala desa beserta perangkat desa dan 3 orang tim delegasi desa. Tim ini akan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan mengacu pada dokumen hasil musrenbang desa. Nantinya hasil keputusan rapat akan disahkan dengan diterbitkannya Surat keputusan Kepala Desa atau Peraturan Desa sebagai landasan hukum pelaksanaan pembangunan di Desa Telaga Arum. Rapat ini juga akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) 5 tahun dan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP Desa) 1 Tahun.

Usulan yang diajukan dalam forum musrenbang merupakan keputusan bersama pihak-pihak terkait yang memadukan antara prioritas usulan yang berasal dari beberapa dusun. Prioritas usulan adalah usulan yang mempunyai kaitan dengan sinergitas seperti pembangunan jalan desa. Prioritas pembangunan ini sendiri terbagi menjadi beberapa kategori atau kelompok yaitu; bidang sarana dan prasarana fisiki, bidang pertanian, bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang pemberdayaan. Setiap kategori atau bidang mempunyai program yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan pelaksanaan.

Pemerintah desa mengalami kendala dalam pembiayaan atau dana sebagai penunjang rencana kegiatan pembangunan yang telah ditentukan pada saat musrenbang desa. Solusi yang dapat mereka lakukan hanya memprioritaskan pada kegiatan yang mendesak. Sedangkan yang tidak mendapatkan pos anggaran diajukan dalam musrenbang kecamatan. Berdasarkan RPJM Desa Telaga Arum tahun 2011-

2015 ada beberapa perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan, sebagian besar merupakan sifat pembangunannya baru. Terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh desa, maka perencanaan ini dirancang dengan menyertakan sumber pembiayaannya. Sumber-sumber itu antara lain ADD, Swadaya Masyarakat, APBD kabupaten, APBD provinsi, PNPM, dan APBN.

Jika dilihat RPJM yang dimiliki oleh Desa Telaga Arum kemungkinan terealisasi perencanaan tersebut secara keseluruhan cukup kecil. Sebagai contoh rencana pembangunan jalan yang cukup panjang dan menelan biaya miliaran rupiah. Padahal pembangunan jalan kabupaten menuju kecamatan lebih utama. Hal ini perlu ditinjau kembali perencanaan yang telah dilaksanakan, bagian mana yang menjadi kewenangan dan memungkinkan desa untuk mengusulkannya. Sedangkan pembangunan yang skalanya besar merupakan bagian dari pemerintahan yang lebih tinggi seperti kabupaten yang ditunjang dengan pembiayaannya.

Dalam penyusunan anggaran harusnya disesuaikan dengan hasil kesepakatan musrenbang yang telah diprioritaskan. Kepala desa dan ketua BPD harus menjelaskan kebijakan penggunaan anggaran sebagaimana yang ada dalam aturan pemerintah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa desa memiliki anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota berupa Alokasi Dana Desa (ADD) (pasal 1 PP No.72/2005). Dana tersebut dikelola oleh pemerintah desa dengan ketentuan 30 persen digunakan untuk biaya operasional pemerintah desa dan BPD, serta 70 persen digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat (pasal 69 ayat 1 PP No.72/2005).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan didapatkan kondisi pembangunan di Desa Telaga Arum belum optimal, masih ditemukan kondisi jalan dan jembatan yang rusak serta fasilitas umum yang

kodisinya kurang terawat. Hasil musrenbang desa yang menghasilkan prioritas program pembangunan belum sepenuhnya terlaksana. Selanjutnya peneliti melakukan observasi di kantor Desa Telaga Arum untuk mengetahui pelaksanaan perencanaan pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJM desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan Laporan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai bukti realisasi anggaran di lapangan. Beberapa prioritas usulan hasil musrenbang tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah daerah.

Selama melakukan penelitian di lapangan, ada beberapa faktor lain yang peneliti lihat mempengaruhi proses pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan di Desa Telaga Arum masih belum sepenuhnya menerapkan perencanaan partisipatif. Sebagaimana pendapat Wicaksono dan Sigiarto (Wijaya 2001) yang menyebutkan bahwa ciri-ciri perencanaan partisipatif harus terfokus pada kepentingan masyarakat, partisipatoris, dinamis, sinergitas, legalitas, dan fisibilitas. Seperti pada tahap pra musrenbang desa masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Hal ini tentunya menjadi koreksi bagi penyelenggara musrenbang desa agar partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan. Karena konsep musrenbang desa sendiri adalah perencanaan partisipatif yang mengutamakan peran aktif dari masyarakat itu sendiri. Sebagaimana prinsip-prinsip musrenbang yang mengutamakan perencanaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat keseluruhan tanpa ada perbedaan keterwakilan baik gender maupun kaum marjinal.

Penyelenggaraan proses perencanaan pembangunan di tingkat desa merupakan tanggung jawab kepala desa dibantu dengan perangkat desa. Hal

ini menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan dan dijalankan agar pembangunan dapat berjalan secara terencana sehingga menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan. Walaupun dalam kenyataan dilapangan usulan-usulan tersebut tidak sepenuhnya mendapat respon bahkan tidak sama sekali, akan tetapi paling tidak memberikan pertimbangan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan terutama yang berkaitan dengan pembangunan desa.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa tahap-tahap musrenbang Desa Telaga Arum belum maksimal. *Pertama*, Tahap pra-musrenbang desa, proses perencanaan pembangunan pada tahap ini masih belum optimal. Hal itu dapat diketahui dengan masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam menjangkau aspirasi dari yang disebabkan kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat tentang musrenbang desa. *Kedua*, Tahap pelaksanaan musrenbang desa, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Telaga Arum masih rendah. Pada saat musrenbang desa kehadiran masyarakat tidak seluruhnya mewakili. Selain itu peserta musrenbang belum memahami mekanisme perencanaan yang menjadi pedoman pelaksanaan. *Ketiga*, Tahap Pasca Musrenbang desa, masih kurangnya anggaran yang menjadi kendala dalam merealisasikan prioritas pembangunan hasil musrenbang. Selain itu tidak ada respon terhadap prioritas usulan yang diusulkan pada musrenbang kecamatan dan kabupaten. Hasilnya masih ditemukan kondisi jalan yang memprihatinkan dan jembatan yang sudah tidak layak atau rusak.

2. Saran

Adapun saran yang penulis ingin sampaikan kepada pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut : Perlu optimalisasi dari pemerintah desa untuk menjangkau aspirasi masyarakat sehingga desa memiliki data potensi dan masalah serta kebutuhan masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas kegiatan. Perlu peningkatan sumber daya manusia seperti perangkat desa, kader pembangunan dan masyarakat dalam memahami mekanisme perencanaan pembangunan desa. Sehingga tingkat aspirasi dan peran masyarakat dalam merencanakan pembangunan desanya akan lebih besar. Perlu adanya upaya maksimal pemerintah desa untuk mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya perangkat desa agar dapat mengupayakan pembangunan yang telah menjadi prioritas dalam musrenbang. Sehingga prioritas tersebut dapat terealisasi baik melalui swadaya masyarakat, anggaran desa maupun pemerintah daerah dengan memperjuangkannya pada tingkat musrenbang kecamatan dan kabupaten.

3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki banyak kekurangan antara lain Kurangnya pemahaman aparat pemerintah di tingkat desa menjadi kendala tersendiri bagi penulis dalam mengidentifikasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan terbatasnya waktu penelitian membuat penulis tidak maksimal dalam menggali lebih dalam pelaksanaan musyawarah pembangunan desa di desa Telaga Arum.

Sehubungan dengan masih banyak terdapatnya kekurangan dalam hasil penelitian ini, maka peneliti berharap kepada peneliti-peneliti selanjutnya agar dapat meneruskan dan menyempurnakan penelitian yang telah sedia ada ini supaya lebih bermanfaat lagi untuk kelak dikemudian hari.

E. APRESIASI

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu baik selama pengerjaan maupun dalam proses penyelesaian penelitian ini. Tidak lupa juga apresiasi yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada pemerintah Desa Telaga Arum yang telah mengizinkan dan banyak membantu serta banyak memberikan informasi dalam proses penelitian yang saya lakukan ini. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam proses pelayanan kedepannya.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Arikunto Suharsimi, 1998, *Metode Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Edisi Dokumen :Jakarta
Kartasasmita, Ginanjar, 1997, *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
Koentjaraningrat, 1973, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Kunarjo, 2002, *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta.
Moelyarto, Tjokrowinoto, 1999, *Restrukturisasi Ekonomi dan Birokrasi*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
Riyadi dan Bratakusumah, D.S, 2004, *Perencanaan Pembangunan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Rustandi, Ernandito, 2009, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Restpent Press, Jakarta.
Siagian, Sondang P, 1994, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
Sinambela, Poltak,dkk, 2006, *Reformasi Pelayanan Public*. Bumi Aksara: Jakarta.
Sugiyono 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif* . Alfabet: Bandung.
----- 2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabet: Bandung.
Syakrani dan Syahrani, 2009, *Implementasi Otonomi Daerah Dalam Perspektif Good Governance*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Tjokroamidjojo, Bintoro, 1995, *Manajemen Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
Tohardi, A, 2008, *Petunjuk Praktis menulis Skripsi*, Mandar Maju, Bandung. Wacana, Yogyakarta.
Wijaya, Rina, 2001. *Forum Pengambilan Keputusan dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Era Otonomi Daerah* (Studi Kasus Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres

Kota Surakarta), Tesis, Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Universitas Gaaadjah Mada, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan/Dokumen:

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan Tahun 2008.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Telaga Arum Tahun 2011-2015.

Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa Telaga Arum Tahun 2005-2011.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fsip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fsip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : MUKHID ANSORI
NIM / Periode Lulus : E42008066 / 2012
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : jintangma@yahoo.com / 085245218969

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA TELAGA ARUM
KECAMATAN SEPONTI KABUPATEN KAYONG UTARA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengulih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

☐ Fulltext

☐ Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui/Disetujui
Pengelola Jurnal 7/1/2013

Drs. H. Agus Eka, M.Si
NIP. 19630123 198810 1 001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 7 Januari 2013

(MUKHID ANSORI)

